

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK (BMIS)**



**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN
PERIKANAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
NELAYAN DI KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN**

TIM :

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.	(NIDN 0018066201)
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.	(NIDN 0017035901)
Prof. Dr. Slamet Sampurno S, SH., MH. DFM.	(NIDN 0011046802)
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.	(NIDN 0010078002)

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN BENUA MARITIM INDONESIA SPESIFIK

Judul Penelitian	Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Perikanan untuk Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Topik	Hukum Pidana Perikanan
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
b. NIDN	0018066201
c. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
d. Program Studi	Ilmu Hukum/Hukum Pidana
e. Nomor HP	08124224554 – 085242199954
f. Alamat Surel (E-mail)	asisfhuh@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap :	Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
b. NIDN :	0017035901
c. Fakultas/Perguruan Tinggi	Hukum Universitas Hasanuddin
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap :	Prof. Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H., DFM.
b. NIDN :	0011046802
c. Fakultas/Perguruan Tinggi	Hukum Universitas Hasanuddin
Anggota Peneliti (3)	
a. Nama Lengkap :	Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
b. NIDN :	0010078002
c. Fakultas/Perguruan Tinggi	Hukum Universitas Hasanuddin
Lama Penelitian Keseluruhan	2 (dua) tahun
Penelitian Tahun Ke	Satu (pertama)
Biaya Keseluruhan Penelitian (usulan)	Rp. 150.000.000,-
Biaya Tahun Berjalan (usulan)	Rp. 75.000.000,-
Biaya yang disetujui (diterima)	Rp. 48.500.000,-

Makassar, 15 Nopember 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNHAS

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP: 19671231 199103 2 002

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP: 19620618 198903 1 002

Menyetujui,
Ketua LP2M Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP.
NIP : 19630307 198812 1 001

ABSTRAK

Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan dengan perbandingan 1 berbanding 17, dan juga memiliki 117 pulau dan hanya 80 diantara yang berpenghuni, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tuppabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya. Hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Adapun jenis ikan di perairan Pangkajene Kepulauan adalah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kerapu, lencam, cucut, pari, layang, selar, kuwe, tetengkek, tenggiri, belanak, teripang, tembang, lamuru, kembung, gulama, cakalang, rajungan, udang putih, cumi-cumi, bawal putih, senanging, udang (dogol, windu, kipas), japuh, terubuk, tuna, teri, dan lain-lain, jika wilayah perairan ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melihat potensi dan fakta tersebut, maka perlu suatu penelitian khusus dan secara mendalam mengenai perlindungan hukum dalam pengelolaan perikanan untuk peningkatan produktivitas nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengkaji sejumlah aturan hukum dan bekerjanya hukum tersebut di masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua puluh regulasi nasional dan empat regulasi daerah mengatur mengenai pengelolaan perikanan yang berbasis kepentingan nasional utamanya mencakup empat hal, yakni (1) pemanfaatan sumber daya ikan, (2) peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, (3) pengawasan dan (4) sistem penegakan hukum. Dua puluh empat regulasi tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga strategi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya adalah untuk peningkatan produktivitas nelayan seperti hibah berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap yang meliputi Genzet, Pancing Cumi-Cumi, Pancing Ikan, Pukat Ikan, Bubu Rajungan, Jaring Kepiting, Rumpon laut Dalam, Rumpon Laut Dangkal, GPS, Cool Box, Mesin Katinting, Mesin Perahu 24 PK dan 26 PK, serta Jolloro.

Kata kunci: perlindungan hukum, peningkatan produktivitas, nelayan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. <i>Output</i> Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Produksi Sumber Daya	6
B. Dasar Pengaturan Pengelolaan Perikanan (UU RI No. 45 Tahun 2009)	6
C. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan	8

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	13
B. Pendekatan Penelitian	13
C. Jenis dan Sumber Data	13
D. Teknik Pengumpulan Data	13
E. Teknik Analisis Data	13
F. Roadmap Penelitian	13

BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya	16
B. Jadwal Penelitian	16

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Nasional dan Daerah yang Mengatur Mengenai Pengelolaan Perikanan	17
B. Implementasi Sejumlah Regulasi Nasional dan Daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	33

C. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengeluarkan Kebijakan Guna Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan	39
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR BACAAN	47
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rincian Anggaran Penelitian

Lampiran 2 : Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

Lampiran 3 : Surat Pernyataan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya ikan yang cukup banyak, selain ditunjang karena secara geografis 2/3 wilayah Indonesia adalah wilayah perairan, juga memang karena posisi Indonesia yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga jumlah dan jenis ikan yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan beragam. Fakta ini menunjukkan bahwa rentannya Indonesia akan pencurian ikan di wilayahnya baik oleh negara tetangga maupun oleh negara-negara yang secara geografis tidak beruntung namun memiliki teknologi dibidang kelautan yang cukup tinggi sehingga memudahkannya untuk keluar-masuk ke wilayah Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal.

Regulasi nasional dibidang perikanan telah ada sejak tahun 2009 silam, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009) adalah (1) bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; (2) pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; dan (3) bahwa Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan (Lihat konsideran a, b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009). Sehingga dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 sebagai perubahan dari undang-undang perikanan sebelumnya yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah faktor penguatan Indonesia dari sisi regulasi guna menjaga sumber daya ikan nasional.

Pengelolaan perikanan yang baik bisa memberikan pendapatan dan penghasilan yang baik bagi masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir ini sering kita mendengar masalah tentang perikanan. Mulai dari permasalahan keterbatasan laju peningkatan sumberdaya perikanan, kapasitas kapal yang berlebihan, *over fishing*, dan juga keterbatasan teknologi dalam penangkapan ikan. Sumber daya ikan dapat mengalami degradasi bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, meskipun sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*). Belum lagi perebutan sumberdaya ikan yang semakin langka menjadi salah satu akar konflik perikanan saat ini, sehingga menuntut kita untuk berpikir ulang tentang cara mengelola sumberdaya ini. Jika ditilik kembali, posisi tawar perikanan di negara ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan lingkungan hidup, konflik dan dualisme ekonomi, merupakan tantangan yang pada gilirannya akan berimbas pada keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Belum lagi tumpang tindihnya kebijakan hukum pada sektor perikanan yang dipegang oleh tiga instansi, instansi Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta kepolisian negara RI (POLRI). Kekisruhan pengelolaan perikanan membutuhkan solusi yang tepat dalam melakukan pemberdayaan perikanan. Pengelolaan sumberdaya perikanan cukup rumit bila dibandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya, terutama yang bersifat *terrestrial*. Oleh sebab itu pengelolaan perikanan memerlukan rencana yang lebih baik yang harus disetujui dan didukung oleh segenap dari mereka yang terlibat dan yang berkepentingan, yakni para *stakeholders* (Atrasina Adlina, 2012). Keterlibatan para *stakeholders* disini bukan untuk memiliki pengelolaan sumber daya ikan nasional yang ada, melainkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya yang dikuasai oleh negara untuk peruntukannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Karena hampir sebagian besar sumberdaya ikan merupakan sumberdaya alam yang bersifat *open access*, maka berdasarkan pengkajian teoritis maupun empiris, sumberdaya tersebut akan menipis karena rakyat merasa sumberdaya yang terkandung dalam laut tersebut adalah “milik bersama”. Namun demikian, jarang sekali tindakan pengelolaan dilakukan pada stok yang masih *virgin* (belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi pada tingkat yang sangat rendah). Lebih sering pengelola dihadapkan pada kondisi perikanan yang ditandai oleh penurunan laju hasil tangkapan, kelimpahan populasi ikan yang rendah, dan *overcapitalization* dalam bentuk kapal dan peralatan penangkap ikan. Tantangan bagi pengelola adalah menciptakan sesuatu kerangka kerja institusional dan legal melalui perundang-undangan atau peraturan-peraturan dimana tingkat upaya penangkapan ikan

dikehendaki dapat dilaksanakan. Teknik pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya (Sihol M. Simatupang, 2010) :

1. Pengaturan ukuran mata jaring (dari pukat atau alat tangkap yang digunakan)
2. Pengaturan batas ukuran ikan yang boleh ditangkap, didaratkan, atau dipasarkan.
3. Kontrol terhadap musim penangkapan ikan (*opened or closed season*).
4. Kontrol terhadap daerah penangkapan (*opened or closed areas*).
5. Pengaturan terhadap alat tangkap serta perlengkapannya di luar pengaturan ukuran mata jaring (*mesh size*).
6. Perbaikan dan peningkatan sumberdaya hayati (*stock enhancement*).
7. Pengaturan hasil tangkapan total per jenis, kelompok jenis, atau bila memungkinkan per lokasi atau wilayah.
8. Setiap tindakan langsung yang berhubungan dengan konservasi semua jenis ikan dan sumberdaya hayati lainnya dalam wilayah perairan tertentu.

Meskipun ini semua merupakan suatu daftar yang cukup komprehensif, dua hal penting yang tidak dimasukkan ke dalamnya dapat dikemukakan yaitu (Sihol M. Simatupang, 2010) :

1. Pengendalian langsung terhadap jumlah total penangkapan (misalnya suatu pembatasan terhadap jumlah kapal), serta alokasi bagian dari setiap kuota dari antara berbagai negara.
2. Beberapa regulasi yang bisa dilaksanakan seperti di atas serta setiap regulasi lain yang dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok (atau ke dalam kedua kelompok) yang berkaitan apakah mereka akan berpengaruh terhadap ukuran atau kondisi ikan yang tertangkap (terutama ukuran minimum) atau jumlah total upaya penangkapan. Pengaruh mereka dapat ditentukan dari kurva yang menggambarkan hasil tangkapan total dengan jumlah upaya penangkapan, atau ukuran ikan pertama kali tertangkap, seperti yang ditentukan dari pengkajian biologis.

Teknik pengelolaan perikanan dan pengendalian langsung terhadap jumlah total penangkapan, serta regulasi yang bisa dilaksanakan merupakan factor-faktor penting di dalam pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, belum lagi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Konsistensi dari implementasi sejumlah aturan tersebut kemudian menjadi penguat regulasi nasional sehingga kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia khususnya yang memiliki mata pencaharian dibidang perikanan dapat

berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan yang ada demi kelanjutan sumber daya ikan bagi generasi di masa yang akan datang.

Dalam konteks lokal khususnya di Sulawesi-Selatan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki wilayah perairannya lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Kabupaten Pangkep memiliki 117 pulau dan hanya 80 diantara yang berpenghuni, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tuppabiring, Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya. Wilayah laut di Kabupaten Pangkep lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Oleh sebab itu, jika wilayah laut ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pangkep. Dari 12 kecamatan yang berada di Kabupaten Pangkep, maka terdapat kecamatan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas bahkan berbatasan dengan wilayah terluar di Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas. Masyarakat di dua kecamatan ini dalam berkomunikasi dengan dunia luar khususnya ibu kota Pangkep dan Makassar telah memanfaatkan sarana transportasi laut berupa kapal perintis bantuan dari Kementerian Perhubungan RI. Kapal Perintis yang akan melayani masyarakat kedua kecamatan terdepan di Kabupaten Pangkep berukuran 350 dwt dengan daya tampung kurang lebih 90 penumpang dan 70 ton barang. Kapal perintis ini telah didesign khusus untuk melayani rute di Kecamatan Liukang Kalmas dan Tangaya termasuk ketahanan menghadapi gelombang laut antara 1-2 meter dengan kondisi perairan yang banyak mengandung karang. Penduduk Kabupaten Pangkep yang menetap di pulau-pulau kecil umumnya menggeluti usaha pemanfaatan sumberdaya laut, baik sebagai nelayan penangkap maupun pembudidaya. Lokasi penangkapan mereka berupa areal yang disebut taka yakni terumbu karang yang hidup di perairan yang relatif dangkal (reef patch). Nelayan dari daerah lain seperti Makassar, Sulawesi Barat, Bali, NTB, NTT, Madura, Sinjai, Takalar, seringkali beroperasi di wilayah kepulauan Liukang Tangaya. Para nelayan pendatang tersebut menggunakan berbagai macam alat tangkap seperti, rumpon, purse seine (gae), pancing, bom, bius dan pukot, untuk mendapatkan hasil laut. Sementara itu, jumlah alat tangkap ikan laut yang banyak digunakan nelayan lokal jaring insang tetap 991 unit, alat tangkap pancing 347 unit, dan pukot cincin 115 unit dan alat tangkap lainnya. Jenis ikan yang ditangkap antara lain ikan torani, lobster, kerapu, sunu, napoleon, katambak, tendro, teri, bawal hitam, gurita, tuna, cakalang, cucut, kerang-kerangan, baronang, ekor kuning, rapporappo dan ikan layang (Patang, 2014). Jenis-jenis ikan tersebut merupakan salah satu wilayah dari wilayah-wilayah di Indonesia lainnya yang memiliki keberagaman jenis ikan dimaksud.

Hasil tangkapan perikanan laut mencapai 7.944,3 ton dan budidaya rumput laut 7.174 ton. Adapun jenis ikan di perairan Pangkep adalah peperek, gerot-gerot, kakap merah, kerapu, lencam, cucut, pari, layang, selar, kuwe, tetengkek, tenggiri, belanak, teripang,

tembang, lamuru, kembung, gulama, cakalang, rajungan, udang putih, cumi-cumi, bawal putih, senanging, udang (dogol, windu, kipas), japuh, terubuk, tuna, teri, dan lain-lain (Data Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan RI). Melihat potensi dan fakta yang dimiliki Kabupaten Pangkajene Kepulauan, maka perlu suatu penelitian khusus dan secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Perikanan untuk Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan poin-poin masalah yang hendak diteliti, yakni :

1. Sejauhmanakah regulasi nasional dan daerah mengatur mengenai pengelolaan perikanan?
2. Bagaimanakah implementasi sejumlah regulasi nasional dan daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan?
3. Bagaimanakah strategi Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan guna Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi nasional dan daerah mengatur mengenai pengelolaan perikanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sejumlah regulasi nasional dan daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan kebijakan guna Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan terwujudnya Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Perikanan untuk Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

D. Output Penelitian

Output dalam penelitian ini direncanakan adalah Jurnal Nasional Terakreditasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Produksi Sumber Daya

Menurut teori produksi, ada 4 tahapan produksi sumberdaya alam dilihat dari jumlah penggunaan inputnya yaitu: 1) Tahap I, produksi yang dapat mencapai keuntungan ekonomi (profit) yang maksimum (Maximum Economic Yield) MEY, 2) Tahap II, produksi yang dapat mencapai jumlah produksi fisik yang maksimum (Maximum Sustainable Yield) MSY, 3) Tahap III, produksi yang tidak memperoleh untung atau rugi (break even point atau open access), 4) Tahap IV, produksi yang merugi (Anderson, 1986; Susilowati, 2006). Apabila produksi suatu sumberdaya ada pada tahap I (T1) maka dapat dikatakan sumberdaya tersebut masih dalam tahap kejayaan secara ekonomis karena dapat memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat dengan ditambahkannya input produksi. Titik maksimum pada tahap produksi ini sering disebut dengan (Maximum Economic Yield) MEY dan merupakan tingkat upaya yang optimal secara sosial (socially optimum). Sedangkan pada tahap II (T2), dengan semakin banyak penggunaan input maka sumberdaya ini akan memberikan hasil yang semakin berkurang. Produksi mulai masuk pada tahap II sampai tahap IV akan mengalami hukum berkurangnya hasil (*law of diminishing return*) bila ditambahkannya input produksi, perilaku produksi tersebut terjadi pada semua sumberdaya alam termasuk perikanan (Susilowati, 2006; Fauzi, 2006; Indah Susilowati, 2012).

B. Dasar Pengaturan Pengelolaan Perikanan (UU RI No. 45 Tahun 2009)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi: Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

C. Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan

Dalam mengupayakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, maka setidaknya ada 4 (empat) upaya yang harus dilakukan, yakni (Sihol M. Simatupang, 2010) :

1. Pengendalian Jumlah, Ukuran, atau Jenis Ikan yang Tertangkap

1.1. Penutupan daerah atau musim penangkapan

- a. Penutupan daerah atau musim penangkapan akan efektif untuk mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap, asalkan kedua faktor tersebut memang mempunyai pengaruh yang nyata atas ukuran ikan yang tertangkap.
- b. Meskipun dari segi ekonomi regulasi ini hanya berpengaruh kecil terhadap perubahan biaya produksi, namun relatif sederhana dan mudah dipahami oleh nelayan dan pihak lain yang terkait sehingga mudah dilaksanakan.
- c. Pembatasan terhadap ukuran mata jaring atau ukuran mata pancing.
- d. Batas ukuran mata jaring atau mata pancing bagi setiap jenis ikan akan sangat berbeda sehingga penentuan ukuran mata jaring atau mata pancing yang efisien untuk perikanan yang bersifat multi jenis haruslah merupakan bentuk kompromi yang dapat berlaku bagi sekelompok jenis ikan yang merupakan target umum dari pengelolaan. Misalnya untuk perikanan pukat cincin (*purse seine*) untuk menangkap komunitas ikan pelagis kecil di Laut Jawa, ukuran mata jaring

optimum adalah 18 mm pada bagian jaring pembentuk kantong (*bunt*) (Widodo, 1988).

- e. Pengendalian terhadap ukuran mata jaring atau mata pancing hanya akan berdaya guna mana kala dilaksanakan secara simultan dengan pengendalian atas jumlah upaya penangkapan.
- f. Regulasi tentang ukuran mata jaring kadang-kadang tidak efisien bila dilaksanakan di dalam usaha penangkapan udang, sebab jenis krustasea ini sangat mudah terjatoh oleh jaring dengan ukuran mata yang jauh lebih besar sekalipun.

1.2. Penentuan ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap atau dipasarkan.

- a. Masing-masing jenis ikan harus ditentukan ukuran minimum yang boleh ditangkap. Misalnya ukuran minimum untuk ikan layang (*Decapterus ruselli*) di Laut Jawa adalah 10,6 cm, sedang untuk ikan layang deles (*D. macrosoma*) 11,9 cm (Widodo).
- b. Keberhasilan dari ketentuan ini sangat ditentukan oleh kemampuan serta efisiensi pengawasan baik yang dilakukan di atas kapal maupun di darat.
- c. Keberhasilan upaya ini juga sangat ditentukan oleh pengaturan industri alat tangkap melalui pengaturan ukuran mata jaring.
- d. Model pengaturan ukuran yang boleh ditangkap dan diperdagangkan telah berhasil dilakukan di Australia untuk komoditas lobster (*Panulirus sp.*) dan berhasil menjadikan Australia sebagai produsen lobster terbesar di dunia setelah mengalami kehancuran sebelumnya.

1.3. Larangan terhadap kegiatan penangkapan di saat dan tempat di mana terdapat konsentrasi ikan kecil-kecil sangat berperan di dalam mengendalikan ukuran ikan yang tertangkap. Untuk kebutuhan ini diperlukan pengetahuan tentang tempat memijah (*spawning ground*) dan tempat mengasuh (*nursery ground*) bagi beberapa jenis ikan yang dikelola.

2. Pengendalian Upaya Penangkapan

2.1 Pengaturan atas upaya penangkapan dapat dilakukan dengan melalui pembatasan atas suatu parameter atau kombinasi dari sejumlah parameter yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2.2 Pembatasan terhadap armada perikanan, termasuk jumlah, ukuran serta kekuatan mesin kapal.

- a. pengaturan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap upaya penangkapan ikan. Misalnya, untuk kegiatan perikanan pukat cincin di Laut Jawa, jumlah dan ukuran kapal yang disarankan agar dapat dipertahankan sesuai dengan keadaannya dalam tahun 1986 (Widodo, 1988).

- b. Pembatasan ini dapat pula merangsang terjadinya proses pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dari kapal yang ada.

2.3 Kombinasi penutupan daerah dan musim penangkapan mampu membatasi jumlah penangkapan pada tingkat yang dikehendaki. Jenis pembatasan ini tidak cukup memberikan peluang untuk menurunkan biaya produksi dari usaha perikanan.

2.4 Pembatasan terhadap jenis alat dan teknik penangkapan.

- a. Ketentuan ini terutama berkaitan dengan pembatasan atas jenis serta karakteristik dari alat tangkap serta perlengkapan yang diperbolehkan atau dilarang. Misalnya larangan penggunaan dinamit dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan.
- b. Ketentuan ini berkaitan dengan ukuran mata jaring yang lebih dimaksudkan untuk meningkatkan hasil tangkapan dengan cara melindungi individu-individu ikan yang masih kecil.
- c. Larangan terhadap penggunaan suatu jenis alat tangkap tertentu hanya akan efektif jika alat tersebut memang benar-benar efisien.
- d. Implementasi regulasi tentang pembatasan alat dan teknik penangkapan bersifat mudah dan efektif terutama untuk mencegah terjadinya proses penipisan sumber, tetapi kadang-kadang sangat kaku dan sama sekali tidak memenuhi tuntutan efisiensi ekonomi.

3. Alokasi Jatah (*Shared Allocation*) dan Kesertaan Terbatas

3.1. Pengendalian terhadap kuota hasil tangkapan per jenis atau kelompok jenis ikan dan bila memungkinkan juga per wilayah perairan.

- a. Pengendalian atas kuota dapat dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan menangkap kepada siapa saja sampai tercapai jumlah hasil tangkapan total yang telah ditetapkan sebelumnya (sistem kuota tunggal, *single quota system*), alokasi jatah dan kesertaan terbatas (*allocation of shares and limited entry*).
- b. Pengendalian kuota hasil tangkapan menempati urutan pertama dalam hal kelenturan dan kemudahan implementasinya, tetapi bila tidak diikuti dengan pembatasan upaya penangkapan, maka efisiensi ekonomi tidak akan terpenuhi.

3.2. Pengendalian terhadap kuota upaya penangkapan.

- a. Pengendalian atas kuota upaya penangkapan dapat dilaksanakan dengan cara memberikan lisensi kepada sejumlah nelayan tertentu untuk melakukan penangkapan secara bebas (sistem kesertaan terbatas, *limited entry system*).
- b. Sistem pemberian lisensi bermanfaat tidak saja sebagai alat pengendali terhadap besarnya armada penangkapan serta hasil tangkapannya, tetapi juga sebagai sarana pemantauan terhadap laju pertumbuhan serta status daripada industri perikananannya.

- c. Pembatasan lisensi mengandung banyak kelemahan, diantaranya menyangkut (a) berapa jumlah lisensi yang akan dikeluarkan, (b) siapa yang dapat memperolehnya, dan (c) apakah hak kepemilikannya dapat dialihkan (*transferable*).
- 3.3. Alokasi jatah untuk kuota hasil tangkapan (*catch quota*) atau kuota upaya penangkapan (*effort quota*) lingkup internasional harus diatur dan ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan.
- 3.4. Manakala jumlah penangkapan dari suatu sumberdaya perikanan multi nasional harus dibatasi, pelaksanaan sistem kuota tunggal akan lebih sederhana daripada sistem lisensi.
- 3.5. Sistem pajak
 - a. Pungutan pajak dapat dikenakan atas hasil tangkapan atau atas upaya penangkapan (misalnya terhadap kapal atau nelayan).
 - b. Sistem pajak jarang dipergunakan sebagai wahana pengelolaan sumberdaya perikanan, sebab tidak dapat memenuhi efisiensi ekonomi, selain implementasinya akan banyak mengalami hambatan serta kurang luwes dalam pelaksanaan.
- 4. Bentuk Lain Tindakan Pengelolaan Perikanan
 - 4.1. Penutupan daerah atau musim penangkapan untuk melindungi ikan-ikan pada saat mereka berpijah atau dalam perjalanan untuk memijah.
 - a. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi individu-individu ikan dewasa yang akan melakukan regenerasi untuk mendukung kelangsungan masa depan stok ini.
 - b. Tindakan ini tentunya perlu didukung oleh basis informasi tentang keberasdaan bai waktu maupun tempat stok ikan yang akan memijah.
 - 4.2. Regulasi untuk melindungi kepentingan dari kelompok nelayan tertentu, misalnya larangan penggunaan pukat harimau untuk melindungi nelayan artisanal.
 - a. Perlindungan terhadap kepentingan nelayan tradisional skala kecil dapat dilaksanakan dengan cara pemberian hak pemanfaatan atas bagian tertentu dari perairan pantai, laguna dan estuaria terhadap kelompok nelayan tertentu untuk usaha perikanan tangkap maupun budidaya (*territorial use of right*).
 - b. Perlindungan ini juga diperlukan untuk menghindari benturan antara kelompok nelayan skala kecil dengan besar ataupun dengan usaha-usaha lain baik dengan perikanan maupun non perikanan.
 - 4.3. Kebijakan pemerintahan untuk mendorong investasi, terutama untuk perikanan lepas pantai serta perairan ZEE Indonesia, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah penangkapan serta pola pemanfaatan sumberdaya.

4.4. Kontrol sosial atas usaha penangkapan yang telah merupakan tradisi di beberapa daerah, misalnya sasi di Seram, yang pada dasarnya berusaha menjaga keseimbangan antara usaha penangkapan dengan daya dukung dari sumberdaya. Perikanan setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011:14) dan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada, dan bagaimana bekerjanya hukum tersebut di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan / *statue approach*, (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96). Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah data-data penunjang yang mencakup:

1. Data primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang menunjang data primer

Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur, dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu wawancara dan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data primer penelitian.

E. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Roadmap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan *roadmap* penelitian Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014-2018, sebagai berikut :

ROADMAP PENELITIAN TAHUN 2014-2018

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Kompetensi/Keahlian/Keilmuan	Isu-Isu Strategis	Konsep Pemikiran	Pemecahan Masalah	Topik Penelitian	OUTPUT
Hukum Pidana Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha sering melakukan pelanggaran berupa tindak pidana di bidang perlindungan.	Antisipasi dan solusi atas pelanggaran (tindak pidana)	Dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase (penerapan sanksi)	- Jenis-jenis pelanggaran (tindak pidana) yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha - Pilihan alternatif sanksi di bidang perlindungan konsumen (antara pelaku usaha dengan konsumen)	- Jurnal - Buku ajar
Hukum Pidana Pemilu	Tindak pidana pemilihan umum	Konsep penyelesaian tindak pidana pemilihan umum	Penyelesaian tindak pidana pemilihan umum	Telaah peraturan tentang tindak pidana pemilu - Pilkada - Pileg - Pilpres	- Jurnal - Seminar
Hukum Pidana Perlindungan Anak dan Perempuan	Kekerasan terhadap anak dan perempuan	Pemberdayaan hukum pidana untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak dan perempuan	Rekonseptualisasi sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan	- Telaah peraturan perundangan - Aspek kriminologi hukum terhadap anak dan perempuan - Aspek viktimologi hukum terhadap anak dan perempuan - Penegakan hukum pidana	- Jurnal - Seminar

Hukum Pidana Lingkungan	Maraknya kasus pengrusakan lingkungan akibat penangkapan ikan secara ilegal	Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di bidang perikanan	Upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan di bidang perikanan untuk meminimalisir pengrusakan lingkungan	- Telaah peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan dan perikanan - Optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan di bidang perikanan	- Jurnal - Seminar
Kriminologi	Kejahatan yang dikaitkan dengan kriminal	Concept of crime dan upaya penanggulangan kejahatan yang dikaitkan dengan etiologi kriminal	Upaya penanggulangan kejahatan yang dikaitkan dengan etiologi kriminal	- Penanggulangan kejahatan (kriminologi) di lingkungan masyarakat kaum marginal - Crime in society	- Jurnal - Seminar

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan	
		Tahun 1	Tahun 2
1.	Honor Tim Peneliti	0,-	0,-
2.	Bahan	25.000.000,-	35.000.000,-
3.	Perjalanan	13.000.000,-	13.000.000,-
4.	Lain-lain	10.5000.000	27.000.000,-
Jumlah		48.500.000,-	75.000.000,-

B. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diupayakan berjangka waktu multi years dengan durasi 2 tahun, adapun jadwal penelitian direncanakan sebagai berikut :

Tahun 1

Nama Kegiatan		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Identifikasi Masalah												
2.	Pengumpulan Data												
3.	Usulan Proposal												
4.	Analisis Data												
5.	Penulisan Laporan Penelitian (draft)												
6.	Penyerahan Laporan Penelitian Tahun Pertama												

Tahun 2

Nama Kegiatan		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Identifikasi Masalah												
2.	Pengumpulan Data												
3.	Usulan Proposal												
4.	Analisis Data												
5.	Penulisan Laporan Penelitian (draft)												
6.	Penyerahan Laporan Penelitian Tahun Kedua												

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Nasional dan Daerah yang Mengatur Mengenai Pengelolaan Perikanan

Sejumlah regulasi nasional yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan adalah sebagai berikut :

Pertama, aturan terpenting dan menjadi payung hukum untuk semua regulasi (baik di tingkat pusat maupun daerah) mengenai pengelolaan perikanan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), utamanya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang mengatur tentang “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar aturan tersebut, maka dibuatlah undang-undang organik dibawahnya (di bawah UUD NRI 1945) yang dijadikan dasar bagi negara dalam mengatur pengelolaan perikanan di Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Selain itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009). Perubahan

cukup penting dalam Undang-Undang Perikanan yang baru adalah guna menutupi kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan.

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014). Kaitan dengan pengelolaan perikanan, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk para nelayan yang mendiami tempat tersebut, karena secara fakta bahwa nelayan-nelayan kecil (tradisional) umumnya bertempat tinggal di wilayah pesisir.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung

pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan hal tersebut, poin penting dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yakni mengamanatkan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal salah satunya adalah mengenai pengelolaan perikanan.

Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Kelautan ini adalah bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional, serta pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, sehingga dengan demikian Undang-Undang Kelautan ini juga memberikan dasar bagi pengelolaan perikanan sebagai sumber daya yang terkandung di dalam wilayah laut.

Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan Pergaraman. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Istri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencapai sasaran yang maksimal (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016). Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam ini cukup representatif bagi para nelayan untuk mendapatkan akses perlindungan dan pemberdayaan, sehingga para nelayan mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam melakukan pengolahan dan pemasaran hasil tangkapannya.

Ketujuh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Undang-Undang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik. Upaya konservasi sumber daya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Mengingat karakteristik sumber daya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (*connectivity*) ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional maupun global, yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti- bukti ilmiah. Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007). Peraturan pemerintah ini juga memberikan sumbangsih besar terkait dengan pengelolaan perikanan di tingkat daerah sebagai bagian integral dari tujuan pengelolaan perikanan nasional, konservasi sumber daya ikan sangat dibutuhkan agar ketersediaan ikan dimasa yang akan datang juga dapat terjaga baik dari segi ketersediaannya dan juga dari segi aksesibilitasnya.

Kedelapan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum Perikanan Indonesia. Dasar pertimbangan diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Perikanan Indonesia ini adalah bahwa Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, untuk mendukung pembangunan nasional, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera serta mengubah namanya menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan perikanan utamanya dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa :

“Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang pelayanan barang, jasa, dan pengembangan Sistem Bisnis

Perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.

Kesembilan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan pada peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya-ikan. Selama ini nelayan dan pembudidaya-ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi nasional. Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya-ikan dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri. Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahtraannya. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dapat mengembangkan usahanya yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya. Upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil agar mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Pemerintah dengan materi meliputi pembiayaan dan permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan, penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil, pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya-Ikan Kecil, dan Kemitraan (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015). Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil perlu dijaga dan dikembangkan keberadaannya, hal ini perlu diupayakan karena nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil sangat rentan terhadap persaingan yang tidak sehat, utamanya dari kalangan nelayan-nelayan yang menggunakan kapal-kapal besar dalam menangkap ikan, dari sisi pembiayaan dan

permodalan, pendidikan, pelatihan juga nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil juga sangat lemah, sehingga memang perlu campur tangan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah agar pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil ini dapat dipertahankan keberadaannya.

Kesepuluh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Perikanan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya-Ikan kecil, dan pelaku usaha bidang Perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya Ikan, maka perlu diatur dengan jelas segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha Perikanan. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, yang pada gilirannya melahirkan tuntutan terhadap jaminan keamanan dan kesehatan atas bahan makanan yang dikonsumsi termasuk komoditas Perikanan. Untuk menjawab tantangan pasar internasional berupa persyaratan kesehatan produk Hasil Perikanan yang semakin berkembang, baik dalam metodologi serta berkembangnya produk bernilai tambah. Dengan demikian diperlukan suatu kesiapan sebagai negara produsen untuk mampu menanggulangi bahkan mengantisipasi hambatan dalam kegiatan ekspor Hasil Perikanan Indonesia. Meskipun sebenarnya telah diterapkan suatu program manajemen mutu terpadu berdasarkan prinsip *hazard analysis critical control point* (HACCP) yang mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan sejak proses produksi, pengolahan, sampai distribusi. Dari beberapa sistem pengawasan mutu yang berkembang di dunia internasional *hazard analysis critical control point* (HACCP) merupakan sistem pengawasan mutu yang secara internasional telah disepakati untuk diterapkan pada industri makanan termasuk Perikanan. Sistem Pengawasan Mutu Hasil Perikanan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun demikian Sistem Pengawasan Mutu Hasil Perikanan secara nasional yang telah diterapkan selama ini, tampaknya masih memerlukan penajaman dan umpan balik agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan derap langkah semua jajaran dan jaringan Pengawas Mutu Hasil Perikanan, terutama dalam hal kesamaan persepsi tentang pentingnya pemberlakuan jaminan mutu Hasil Perikanan yang berkaitan dengan *food safety and quality*. Disamping itu diperlukannya keselarasan pemahaman dalam penerapan Pengawasan Mutu oleh Pengawas Mutu, baik di pusat maupun yang ada di berbagai daerah seluruh Indonesia, serta penyempurnaan beberapa dokumen terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan secara tegas diatur bahwa usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya diatur pula bahwa proses Pengolahan Ikan dan Produk Pengolahan Ikan wajib memenuhi persyaratan Kelayakan Pengolahan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan sebagai upaya untuk implementasi dan operasionalisasinya dari amanat Undang-Undang dimaksud, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengolahan, Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sehingga mendasari ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015). Peningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya-Ikan kecil, dan pelaku usaha bidang Perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya Ikan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha Perikanan dapat dikontrol dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi nelayan utamanya dalam hal kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup nelayan.

Kesebelas, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada dua puluh lima pejabat (23 ditingkat pusat, ditambah dengan para Gubernur dan para Bupati/Walikota). Ke dua puluh lima pejabat tersebut diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah konkret sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing serta saling berkoordinasi. Langkah-langkah dimaksud guna peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan. Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional. Percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan. Percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

Selain itu, dalam Instruksi Presiden tersebut juga memberikan tugas-tugas khusus yang sifatnya sektoral kepada menteri-menteri terkait sebagai penanggung jawab sektor, tugas-tugas khusus tersebut antara lain kepada :

- Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan dan tambak garam nasional, menyusun *roadmap* industri perikanan nasional, penetapan lokasi, dan *masterplan* kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.
- Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan industri perikanan, serta peningkatan transportasi bahan baku industri perikanan, baik darat dan laut untuk koneksitas antar pulau-pulau kecil terluar dan terisolasi.
- Menteri Perindustrian untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri perikanan nasional, percepatan pembangunan industri non-produk pangan berbahan baku ikan dan rumput laut dan percepatan pembangunan industri bahan penolong untuk kebutuhan industri perikanan nasional.
- Menteri Perdagangan untuk melakukan peningkatan dan perluasan pasar di luar negeri untuk produk perikanan nasional, pemberian fasilitas dan kemudahan akses bagi pengeksport produk perikanan nasional dan pengimpor, alat dan mesin perikanan, dan bahan penunjang industri pengolahan, dan penyempurnaan regulasi ekspor dan impor yang berkaitan industri perikanan nasional.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan penjaminan ketersediaan pasokan energi terutama listrik untuk sistem rantai dingin dan industri pengolahan hasil perikanan, penyediaan energi alternatif, untuk pasokan listrik di daerah-daerah terpencil yang menjadi kawasan pengembangan industri perikanan nasional terutama skala kecil dan menengah, dan penjaminan ketersediaan bahan bakar minyak di sentra perikanan.
- Menteri Keuangan untuk melakukan langkah-langkah untuk menyediakan skema pembiayaan khusus dalam pembangunan industri perikanan nasional, pengenaan pajak ekspor bahan baku mentah, penambahan penyertaan modal negara pada BUMN (Badan Usaha Minil Negara) bidang Perikanan dan BUMN lainnya untuk melaksanakan kegiatan usaha industri perikanan nasional, dan pemberian

dukungan terhadap operasional kegiatan industri perikanan nasional yang bersifat rintisan dalam bentuk *public service obligation* (PSO).

- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun sarana dan prasarana pendukung industri perikanan nasional, terutama pelabuhan perikanan, prasarana budidaya, penyediaan air bersih, perumahan nelayan, dan peningkatan aksesibilitas sentra perikanan ke pusat perdagangan setempat.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Negara bidang perikanan untuk pengembangan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Sementara kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Presiden menginstruksikan untuk memberikan percepatan pembentukan dan pembinaan kelembagaan nelayan, pembudidayaan ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petambak garam nasional, termasuk akses dukungan permodalan.
- Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah dukungan. Antara lain, pemetaan lokasi-lokasi industri perikanan nasional di daerah, pengadaan lahan industri perikanan nasional di daerah, penyediaan dukungan data kepemilikan kapal penangkap dan pengangkut ikan untuk kemudahan evaluasi dan percepatan penerbitan izin penangkapan, pengangkutan, dan pemasokan ikan dan pengawasan terhadap perizinan dan pelaksanaan pembangunan industri perikanan nasional.
- Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Badan Keamanan Laut, diinstruksikan untuk memberikan dukungan dalam bidang keamanan sumber daya kelautan dan perikanan nasional.
- Kepala BKPM untuk melakukan koordinasi guna penyederhanaan dan pendelegasian kewenangan perizinan/non-perizinan dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu; dan koordinasi promosi investasi dan pemasaran proyek-proyek strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Keduabelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/PERMEN-KP/2014 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Walaupun peraturan menteri ini tidak secara spesifik mengatur tentang pengelolaan perikanan namun secara umum pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah termasuk bagian dari sistem pengelolaan perikanan.

Ketigabelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan. Dasar pertimbangan diundangkannya peraturan menteri ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat, dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu adanya sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan; bahwa pada kegiatan usaha perikanan masih ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak, dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.

Keempatbelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016. Peraturan menteri ini peneliti masukkan ke dalam regulasi nasional tentang pengelolaan perikanan karena ingin melihat sejauhmana Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 memproyeksikan pengelolaan perikanan nasional utamanya koordinasi mengenai implementasi di setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia.

Kelimabelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2016 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerinta Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan. Peraturan menteri ini juga menjadi dasar bagi para gubernur dan bupati/walikota dalam rangka mengeluarkan kebijakan daerah guna pengelolaan perikanan yang dapat meningkatkan produktivitas nelayan di daerah.

Keenambelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan. Dasar pertimbangan diundangkannya peraturan menteri ini adalah bahwa dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para nelayan.

Ketujuhbelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Kedelapanbelas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan

Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat. Peraturan menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kesembilanbelas, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51A/KEPMEN-KP/2014 tentang *Roadmap* Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor Kelautan dan Perikanan. Dasar dikeluarkannya keputusan menteri ini adalah dalam rangka meningkatkan kesiapan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kedua puluh, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019. Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: (1) Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan (3) Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. ^[1]_{SEP}

Sedangkan regulasi daerah (Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 290 Tahun 2015 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tupabbiring.

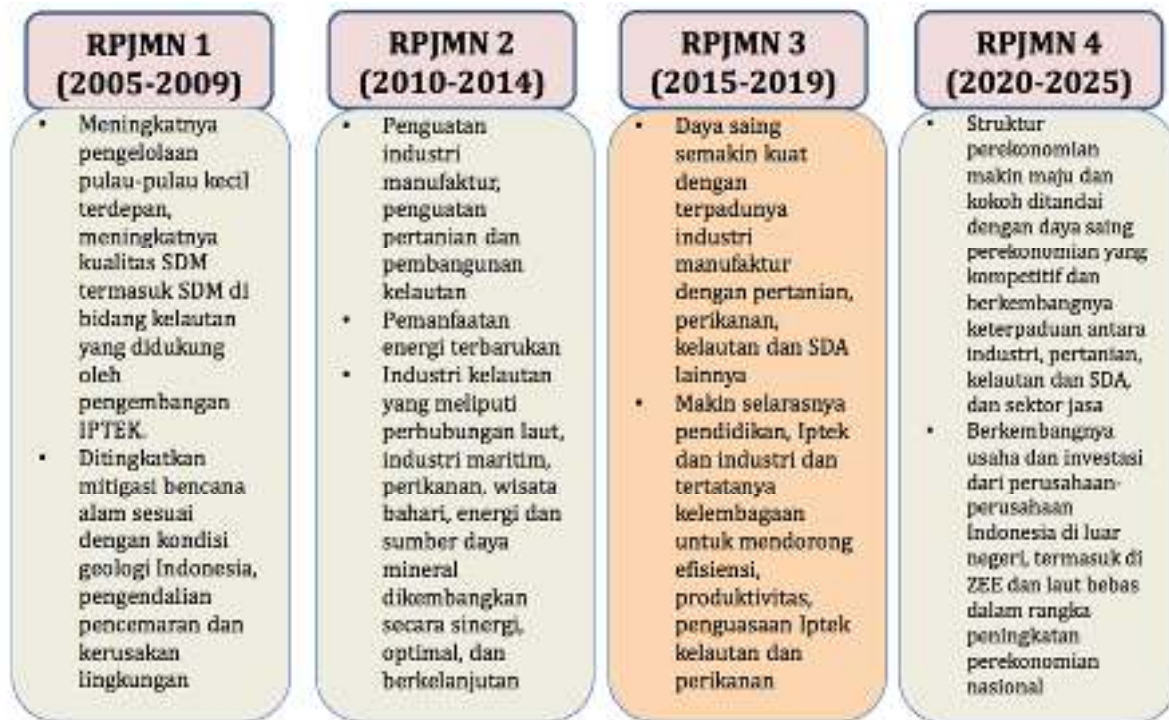
Berdasarkan 24 (dua puluh empat) regulasi nasional dan daerah tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan digunakan oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam memberikan pemberdayaan

bagi masyarakat utamanya para nelayan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amril (Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pankajene Kepulauan) dijelaskan bahwa :

“Dalam memberikan program-program ke nelayan, maka sejumlah regulasi nasional-lah yang menjadi patokan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pankajene Kepulauan, dari sejumlah regulasi nasional yang ada utamanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijadikan dasar oleh kami dalam memberikan bantuan-bantuan kepada nelayan sesuai dengan program kerja yang ada”.

Dari 24 (dua puluh empat) regulasi nasional dan daerah yang ada, kami dapat identifikasi bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Dilihat dari aspek tersebut maka negara dalam mengeluarkan regulasi melihat keseimbangan antara pemasukan devisa bagi negara dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan kecil. Selain itu juga negara dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan daya dukung yang ada sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus baik bagi nelayan maupun negara.

Arah kebijakan dibidang kelautan dan perikanan nasional tidak terlepas dari upaya pengelolaan perikanan yang berbasis masyarakat dan ramah lingkungan, agar manfaat yang didapatkan secara terus-menerus dapat terwujud. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan adalah salah satu dari ketujuh misi Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Berikut bagan dan skala prioritas RPJPN dibidang pembangunan kelautan dan perikanan :



Sumber : Kementerian PPN / BAPPENAS Tahun 2013

Peranan sektor perikanan bagi bangsa Indonesia juga sangat besar. Indonesia adalah negara kepulauan, dengan 2/3 (dua pertiga) wilayahnya berupa laut. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia hidup di wilayah pesisir dengan mata pencaharian dari laut. Mereka bukan saja para nelayan atau para pembudidaya ikan, tetapi juga yang berhubungan tidak langsung dengan laut seperti pedagang atau jasa-jasa lainnya. Pada wilayah pesisir dan pantai tersebut terdapat lebih dari 100 juta penduduk Indonesia bermukim (Menjaring Suara dari Laut: Majalah Maritim Indonesia dalam Hari Yulianto, 2010:13). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum dapat meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal. Sejumlah inisiatif telah diambil, diantaranya dengan mengadopsi sejumlah ketentuan internasional yang diharapkan dapat memperbaiki situasi pengelolaan dan pelestarian perikanan nasional. Saat ini, Indonesia telah menjadi pihak pada dua RFMO yang ada, yaitu *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* dan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, serta menjadi *cooperating nonmembers* pada *Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)*. Dalam perkembangannya kemudian, Indonesia juga berperan aktif mengusulkan agar IUU Fishing juga masuk sebagai kejahatan lintas batas dalam kerangka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, mengingat sifatnya sebagai kejahatan serius bersanding dengan *money laundering*, *smuggling of migrants* dan terorisme. Namun

demikian, Pemerintah dan segenap stakeholders perikanan perlu tetap kritis terhadap perkembangan pengaturan internasional pasca penandatanganan UNCLOS 1982, sehubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan khususnya perikanan. Produk hukum serta institusi yang dihasilkan pada hakekatnya merupakan produk politik kepentingan banyak pihak, oleh karena itu titik tolak yang seharusnya digunakan adalah titik tolak yang bertumpu pada dan menguntungkan bagi kedaulatan hukum yang bermuara pada kepentingan nasional Indonesia (Hari Yulianto, 2010:13-15). Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwa ternyata arah kebijakan mengenai pengelolaan perikanan yang berbasis kepentingan nasional sangatlah luas karena mencakup pemanfaatan sumber daya ikan, peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum. Sehingga dengan demikian kebijakan mengenai pengelolaan perikanan yang berbasis kepentingan nasional tidak dapat dimaknai sektor-persektor (sektoral) namun harus mencakup keempat hal tersebut.

Arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 yaitu:

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; pengaturan dan pengendalian ALKI; serta penguatan lembaga pengawasan laut.
2. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
3. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, penguatan SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

Komitmen Pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor kemaritiman juga telah dituangkan dalam beberapa kebijakannya. Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah terhadap nelayan kecil, selain Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan revitalisasi kampung nelayan, Presiden juga telah menetapkan jaminan pemberian subsidi LPG bagi nelayan kecil. Dalam upaya mengejawantahkan janjinya untuk mengurangi disparitas ekonomi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur melalui konsep pembangunan tol laut, selain memberikan perhatian penuh

(prioritas) terhadap pembangunan 5 pelabuhan besar dari Pelabuhan Kuala Tanjung sampai dengan Pelabuhan Sorong, Presiden Jokowi menetapkan Pepres No. 106 Tahun 2015 melalui pemberian jaminan (subsidi) kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, sedangkan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan bagi angkutan penumpang untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan saat ini tengah dalam pembahasan. Kepentingan pembangunan sektor kelautan, yang diantaranya telah disebutkan di atas merupakan program kegiatan lintas sektor (Kementerian/Lembaga) yang melibatkan banyak *stakeholder*, untuk itu perlu ada satu benang merah atau *grand desain* yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak, sehingga kegiatan pembangunan kelautan lebih sinergis, terkoordinir, dan terukur. *Grand Desain* pembangunan kelautan tersebut dituangkan dalam bentuk Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan guna mengikat seluruh pihak dan menjadi jaminan untuk ditaati (Kusnul Nur Kasanah, 2016). Komitmen pemerintah tersebut perlu diapresiasi karena selain mensinergikan sejumlah regulasi yang berpihak kepada masyarakat, juga kebijakan-kebijakan yang diambil dirasa cukup strategis dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. *Grand Desain* pembangunan kelautan yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Kelautan Nasional berdampak pada usaha keberlanjutan sumber daya alam yang ada dapat terjaga kesediannya untuk jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah untuk menyusun Kebijakan Kelautan Nasional juga telah diamanatkan dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan meliputi: pengelolaan Sumber Daya Kelautan; pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; tata kelola dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan; pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan budaya bahari. Untuk mencapai sasaran Kebijakan Kelautan Nasional perlu disusun Rencana pengelolaan kelautan nasional sebagai bentuk penjabaran dan rencana pelaksanaan dari Kebijakan Kelautan Nasional dalam bentuk Rencana Umum Kelautan Nasional (RUKN), yang memuat substansi fundamental dan strategis (dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang). RUKN berfungsi sebagai (Kusnul Nur Kasanah, 2016) :

- Acuan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun perencanaan pengelolaan kelautan.

- Acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja K/L terkait dengan pengelolaan kelautan.
- Pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan umum kelautan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengendalian kegiatan pembangunan nasional sektor kelautan.
- Acuan bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan yang bersifat lintas sektoral.

Dengan demikian, regulasi nasional dan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan sangatlah komprehensif dan cakupannya mencakup semua lini pengelolaan perikanan, kebijakan mengenai pengelolaan perikanan yang berbasis kepentingan nasional utamanya mencakup empat hal, yakni (1) pemanfaatan sumber daya ikan, (2) peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, (3) pengawasan dan (4) sistem penegakan hukum.

B. Implementasi Sejumlah Regulasi Nasional dan Daerah di Kabupaten Pangkajene

Kepulauan

Dalam hal implementasi sejumlah regulasi nasional dan daerah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan secara umum terimplementasi dengan baik berdasarkan indikator capaian keberhasilan yang telah peneliti tentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin Muin (Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) mengungkapkan bahwa :

“Semua aturan daerah yang dikeluarkan utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan dan program-program bantuan terhadap para nelayan didasarkan atas acuan aturan perundang-undangan nasional yang ada, adapun mengenai program kerja yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan utamanya bantuan-bantuan peralatan penangkapan ikan terhadap nelayan tiap tahunnya didasarkan pada kondisi *real* masyarakat dan kebutuhan para nelayan, sehingga walaupun sifatnya kebijakan namun tetap didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nelayan”.

Implementasi regulasi nasional yang terlihat nyata dipraktikkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, baik dari segi pemberdayaan nelayan serta pengawasan dan penindakan terhadap nelayan-nelayan yang melanggar undang-undang seperti menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang.

Setidaknya ada 3 indikator capaian yang telah dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sehingga menurut peneliti implementasi sejumlah regulasi nasional dan daerah di Pangkajene Kepulauan telah terimplementasi dengan baik, adapun ketiga indikator capaian dimaksud adalah :

1. Upaya Pengamanan Laut / Perairan dari *Illegal Fishing*

Upaya pengamanan laut / perairan dari illegal fishing salah satunya digiatkan kegiatan Patroli MCS Terpadu ini dilaksanakan di perairan Kecamatan Liukang Tupabbiring. Lokasi Patroli meliputi perairan pulau-pulau Liukang tupabbiring yang ditengarai sebagai lokasi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, baik yang menggunakan handak (bom), bahan kimia (sianida) dan Alat tangkap minitrawl (cantrang) yang beroperasi pada jalur dibawah dari 6 mil dari pasang surut terendah. Fokus lokasi berada diperairan Pulau Samatellu, Pulau jangan-jangan, pulau Karanrang, pulau Lamputang, pulau sarappo dan pulau badi serta pulau bonto sua. Pada kegiatan Patroli diperairan Liukang Tupabbiring ini berhasil ditemukan beberapa nelayan yang terindikasi melakukan aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Diperairan Pulau Gondong bali ditemukan kapal nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium sianida dan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kapal tersebut adalah : KMN Hibrida dengan nama pemilik H. Bahri, ukuran kapal GT 2 dengan mesin dompeng 24 PK. Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kapal seperti Pas Kecil dan SIUP serta SIKPI, sehingga tim Patroli hanya memberikan petunjuk agar melengkapi dokumen tersebut. Diperairan Pulau Sarappo caddi ditemukan Kapal puresine yakni (Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) :

- Nama kapal : KMN HARAPAN BARU
- Nahkoda : Anwar
- A B K terdiri dari : Melu, Lukas, Andi, Arsyad, Usman, Adi, Pado, Wandu, Asmi, dan Kado
- Ukuran Kapal : 15 x 3,00 x 1
- Mesin : Jiandong/30 PK
- Alat tangkap : Puresine

Kapal tersebut melakukan penangkapan ikan pada jalur dengan titik koordinat S.04°40,087' E 119°22,244' yang masuk dalam jalur Penangkapan ikan 1 yakni meliputi perairan pantai diukur dari permukaan laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enam) mil laut kearah laut, sehingga kapal tersebut melanggar jalur penangkapan sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian No. 392/Kpts/IK.120 /4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan.

Adapun Tim Patroli Terpadu, adalah (Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) :

- Asrul. S.Pi (Koordinator MCS)
- Aipda Ince Mustari (Anggota Polres Pangkajene Kepulauan)
- Aiptu Abdul Azis (Satuan Polisi Perairan, Polres Pangkajene Kepulauan)
- Briptu Muh. Yusuf (Satuan Polisi Perairan, Polres Pangkajene Kepulauan)
- Briptu Abdul Rahman (Satuan Polisi Perairan, Polres Pangkajene Kepulauan)
- Pratu Pelaut Jamal (Pos TNI AL Kabupaten Barru)
- Praka Pelaut Catur Ahmad Komaruddin (Pos TNI AL Kabupaten Barru)
- Nurdin Awing (Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene Kepulauan)
- Ahmad, S.P (Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkajene Kepulauan)
- Syamsul Rata, S.Kel (Pengawas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkajene Kepulauan)
- Sanawiah, S.ST (Pengawas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pangkajene Kepulauan)

Komponen *Monitoring Controlling and Surveillance* (MCS) merupakan salah satu diantara komponen COREMAP II yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab penyadaran Hukum dengan lingkup, menyusun kegiatan penegakan hukum, khususnya untuk mengurangi laju degradasi terumbu karang akibat racun sianida, pemboman, pengambilan batu karang, serta pengambilan hasil laut dengan jalan mencungkil batu karang. Oleh karena itu diperlukan gelar operasional terpadu dengan melibatkan stakeholder eseperti Satpolair, Angkatan Laut, Pengawasan Perikanan, PPNS Perikanan, dan Perhubungan laut serta anggota Polres Pangkep yang diharapkan akan meningkatnya kinerja dan efektifitas pelaksanaan pengawasan, penyadaran dan penegakan hukum di lapangan sehingga aktivitas perikanan tidak ramah lingkungan dapat berkurang atau berhenti menuju pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan lestari. Tujuan Patroli MCS Terpadu Coremap II Kabupaten Pangkep adalah (Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) :

- Untuk meminimalisasi kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dengan cara tidak ramah lingkungan seperti dengan penggunaan Bahan Peledak (Bom) dan Penggunaan bahan kimia potassium sianida yang marak dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Pangkep.
- Terlaksananya Kegiatan operasional MCS Coremap II secara terpadu dengan seluruh komponen pengawasan, penyadaran dan penegakan hukum dengan baik

melalui koordinasi dan kerjasama dengan baik bersama seluruh komponen Coremap II Kabupten Pangkep.

Pengamanan wilayah laut dan perairan di wilayah hukum Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini rutin dilakukan karena selain merupakan salah satu kebijakan strategi nasional, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakatnya khususnya para nelayan terkait dengan pengamanan laut dan perairan dari pencurian ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penangkapan secara ilegal dan penggunaan alat bantu penangkapan ikan secara ilegal sangat merugikan nelayan karena merusak ekosistem laut, sehingga keberlanjutan pengelolaan perikanan kedepannya dapat terganggu bahkan bisa saja ketersediaan ikan dimasa yang akan datang tidak memiliki prospek lagi apabila kegiatan tersebut (penangkapan secara ilegal dan penggunaan alat bantu penangkapan ikan secara ilegal) masih terus saja dilakukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal unreported unregulated/IUU fishing*) telah membuat anak-anak Indonesia lahir dengan kondisi growing stunt. Anak-anak yang lahir kekurangan gizi diakibatkan jarang makan ikan, selama puluhan tahun lamanya pelaku illegal fishing mencuri ikan di laut Indonesia, dan membawanya ke negara mereka. Sementara masyarakat Indonesia, yang seharusnya menikmati kekayaan sumber daya laut di Tanah Air harus gigit jari karena ikan telah habis dicuri kapal-kapal asing. 10 tahun terakhir hasil sensus menunjukkan satu dari tiga anak Indonesia lahir and growing stunt. Kalau fisik saja sudah growing stunt, karena makanan protein kurang. Dari 10 tahun sensus tadi, konsumsi ikan nasional rendah. Susi Pudjiastuti menginginkan agar kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, konsumsi ikan pun kedepannya harus terus meningkat. Salah satu yang dilakukan dengan melakukan pemberantasan terhadap kapal-kapal pelaku IUU fishing. Sebab, dengan pemberantasan IUU fishing maka pemerintah telah memberikan satu landasan untuk meningkatkan konsumsi ikan. Jadi selain GDP (*Gross Domestic Product*) perikanan meningkat jadi 8,96%, tapi masih jauh di atas rata-rata Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional dibandingkan dengan sektor lain jelas jauh memimpin. Saat semua slowing, perikanan jadi satu-satunya sektor yang diandalkan (Sindonews Edisi 3 November 2016). Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, karena pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ikan bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang telah pemerintah dan kita buat untuk menjaga dan mengamankan wilayah Indonesia dari serbuan kapal-kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal.

Sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa

Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya (Hasjim Djalal, 1979), oleh karenanya sumber perikanan yang ada ini sudah seyogyanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kapal-kapal ikan asing yang mempunyai hak akses pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai harus menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya (Albert W. Koers, 1994). Menteri Susi Pudjiastuti menyebutkan, kebijakan penangkapan ikan secara ilegal yang dikeluarkannya telah membuahkan hasil. Setelah hampir dua tahun digulirkan, setidaknya 10.000 kapal asing kabur dari wilayah perairan Indonesia. Selama ini Indonesia terlalu larut dengan sumber daya daratan dan mengabaikan besarnya sumber daya laut Indonesia. Akibatnya, negara lain mengambil untuk dari kekayaan laut Indonesia. "Kita lupa laut kita, sementara negara tetangga mengambil benefit dari kayanya laut kita". Karena itu, Menteri Susi Pudjiastuti, sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, gebrakan awalnya adalah memberantas IUU fishing yang telah merugikan Indonesia sangat besar. Dapat dibayangkan, satu perusahaan ikan asing saja menangkap ikan sekitar 3,5 juta ton per tahun di laut Indonesia, kalau harganya USD1, itu (rugi) USD 3,5 miliar. Padahal itu ada udang, cumi yang harganya tidak mungkin Rp. 10.000 sampai Rp. 20.000, dan itu ada beberapa perusahaan seperti ini. Menteri Susi Pudjiastuti menyebutkan, jumlah kapal eks asing yang ditenggelamkan dalam program perang melawan IUU fishing hanya sekitar 286 unit. Namun ternyata, efeknya lebih besar karena 10.000 kapal lainnya minggat karena takut ditenggelamkan. Selama 1,5 tahun ini penenggelaman hanya 286 unit. Tapi yang pergi dari laut Indonesia lebih dari 10 ribu kapal. Jadi deterrence effect terjadi di sana. Menurutnya, pemberantasan kapal asing ilegal harus dijadikan misi nasional Indonesia. Sebab, IUU fishing sudah mengakar selama beberapa dekade. "Kalau tidak dipakai sebagai misi nasional pasti akan ada persoalan. Ini itu tidak bisa, akhirnya kita ambil ownership pemberantasan ini semua kapal kita tangkap dan tenggelamkan sesuai konstitusi dan UU (Sindonews Edisi 3 November 2016). Namun yang patut juga kita waspadai adalah adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, beberapa modus/jenis kegiatan illgal yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan (Rohmin Dahuri, 2013).

Gambaran tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam mengimplementasikan regulasi nasional dan regulasi daerah (baik ditingkat propinsi maupun kabupaten) agar pengelolaan perikanan yang ada di wilayahnya dapat terjaga dengan baik sehingga para nelayan juga akan ikut serta, setidaknya ikut melaporkan jika melihat ada nelayan baik yang berdomisili Kabupaten Pangkajene Kepulauan maupun dari kabupaten lain yang menangkap menggunakan alat tangkap ikan ilegal maupun menggunakan alat bantu penangkapan ikan secara ilegal pula.

2. Kesepahaman dan Hubungan Baik Masyarakat dengan Pemerintah berdasarkan Kearifan Lokal

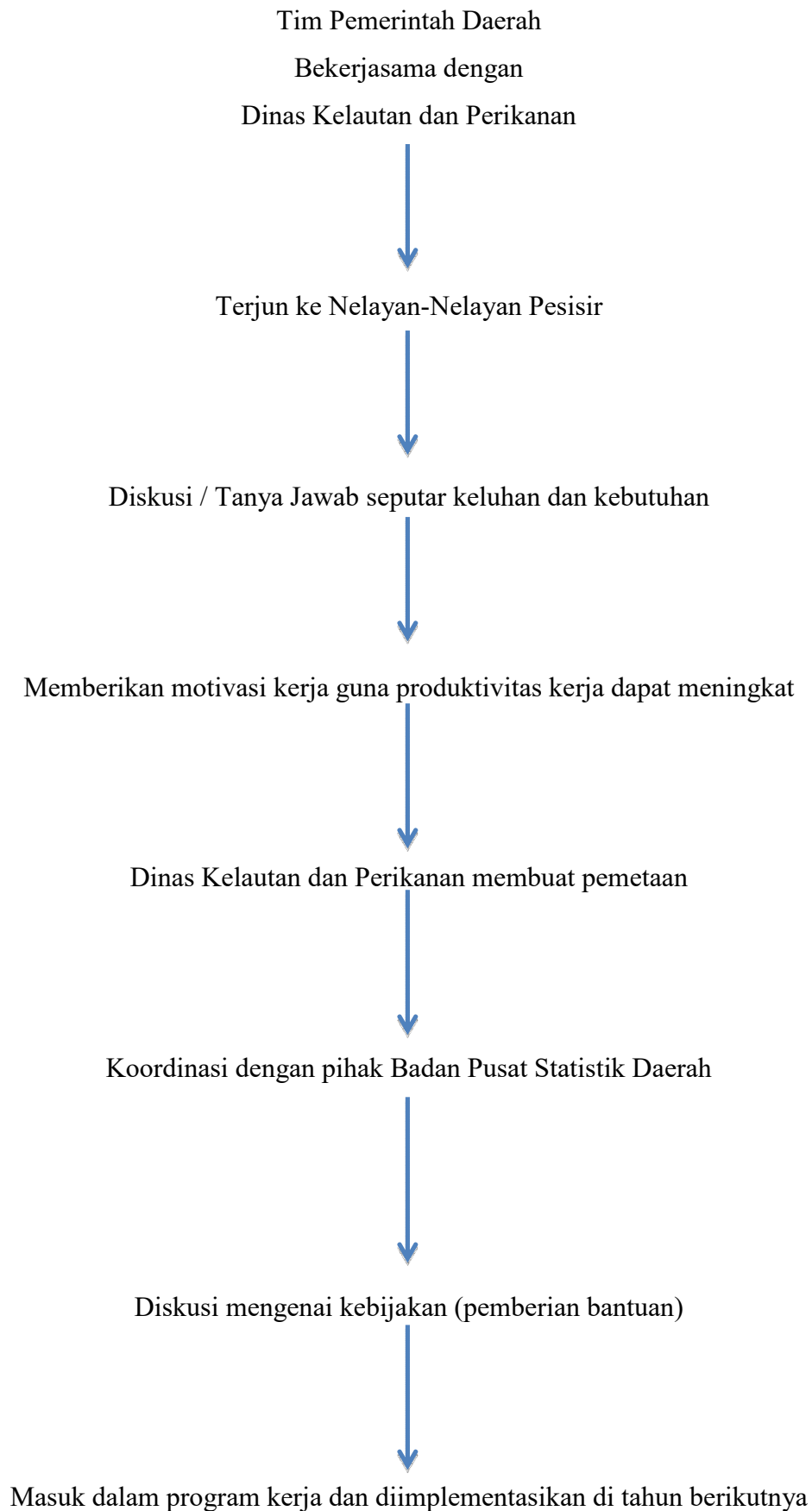
Ditingkat desa sendiri telah ada beberapa kebijakan desa yang diwujudkan dalam peraturan desa, seperti yang ada di Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring, tentang terumbu karang, bahkan aturan ini telah dibuat sejak tahun 2004 yakni Peraturan Desa Nomor 078/DMBB/III/2004, aturan desa dibuat berdasarkan nilai-nilai kearifan local yang ada, sehingga ketika peraturan desa ini dibuat tidak ada satu orangpun dari masyarakat desa setempat maupun dari desa lain yang memprotes aturan desa tersebut. Kesepahaman dan hubungan baik masyarakat dengan pemerintah berdasarkan kearifan local yang ada inilah yang kemudian masyarakat rasakan utamanya para nelayan bahwa pengelolaan sumber daya laut dan perikanan perlu diupayakan bersama karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga ada kepentingan masyarakat yang dilindungi, sehingga masyarakatpun sadar dan turut serta secara aktif dalam mengikuti aturan-aturan hukum yang ada.

3. Bantuan Tiap Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepada Para Nelayan

Salah satu hal yang cukup unik dan terjadi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah rutinnnya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan-bantuan kepada para nelayan agar produktivitas pendapatannya dapat meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan para camat, lurah, dan kepala desa bahu-membahu turun ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat utamanya para nelayan yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir dan notabene jarak ke pusat pemerintahan sangat jauh, setelah mendengar aspirasi tersebut kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemetaan lalu mendiskusikan dengan tim ahli dari pemerintah daerah untuk pemberian bantuan di tahun berikutnya, hal ini dilakukan agar bantuan pemerintah kepada masyarakat utamanya nelayan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

3. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengeluarkan Kebijakan Guna Peningkatan Produktivitas Nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Strategi pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan guna peningkatan produktifitas nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah dengan :



Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam bentuk keputusan Bupati sebagai berikut :



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 211 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
KEPADA NELAYAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2015

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2015 yang diserahkan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11); sebagaimana telah diubah Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

⊕

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hibah berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap kepada nelayan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan daftar penerima hibah dan jenis barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jenis barang yang dihibahkan berupa Genzet 1.100 watt, Pancing Cumi-Cumi, Pancing Ikan, Pukat Ikan, Bubu Rajungan, Jaring Kepiting, Rumpon laut Dalam, Rumpon Laut Dangkal, GPS, Cool Box 50 liter, Mesin Katinting, Mesin Perahu 24 PK, Mesin Perahu 26 PK, dan Jolloro Fiber 10 m.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. Rek. DPA 2.05.01.01.21 Tahun Anggaran 2015 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 9 Februari 2015

**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SYAMSUDDIN A. HAMID

Lampiran : Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 Nomor : / / Tahun 2014
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Lokasi Bantuan dari Kementerian
 Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

**DAFTAR NAMA KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
 DARI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA**

N	KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	JABATAN	ALAMAT	BANTUAN		TITIK KOORDINAT
					JENIS	JUMLAH	
1.	Kelompok Nelayan Bersama	Akil Dg. Ago Harianto Dg. Naba Khaerul Hajar Akbar Lukman Harran Usman Amal Iyas Rahim. H Tiar	Ketua Sekertaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Pulau PajeneKang Desa Matiro Deceng Kec, Liukang Tupabbining	Kapal Fiberglass 15 GT	1 Unit	04°58'8"LS 119°19'41"BT

BUPATI
 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A. HAMID

Strategi pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan guna peningkatan produktifitas nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini sangat penting untuk dilakukan karena memang Pangkajene sebagai wilayah kabupaten kepulauan di Sulawesi Selatan memiliki banyak nelayan di daerah-daerah pesisir, sehingga para nelayan ini juga membutuhkan kebijakan yang memberikan peningkatan produktifitas taraf hidup dirinya dan keluarganya, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk itu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok sebagai berikut :

1. Regulasi nasional dan daerah (Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan) yang ada saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan sangatlah komprehensif dan cakupannya mencakup semua lini pengelolaan perikanan, kebijakan mengenai pengelolaan perikanan yang berbasis kepentingan nasional utamanya mencakup empat hal, yakni (1) pemanfaatan sumber daya ikan, (2) peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, (3) pengawasan dan (4) sistem penegakan hukum, keempat hal tersebut sudah termuat dalam 24 (dua puluh empat) regulasi nasional dan daerah yang berhasil peneliti kumpulkan.
2. Implementasi regulasi nasional yang terlihat nyata dipraktikkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, baik dari segi pemberdayaan nelayan serta pengawasan dan penindakan terhadap nelayan-nelayan yang melanggar undang-undang seperti menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang. Setidaknya ada 3 indikator capaian yang telah dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sehingga menurut peneliti implementasi sejumlah regulasi nasional dan daerah di Pangkajene Kepulauan telah terimplementasi dengan baik, adapun ketiga indikator capaian dimaksud adalah (1) Upaya Pengamanan Laut / Perairan dari *Illegal Fishing*, (2) Kesepahaman dan Hubungan Baik Masyarakat dengan Pemerintah berdasarkan Kearifan Lokal, dan (3) Bantuan Tiap Tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepada Para Nelayan.
3. Strategi pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan guna peningkatan produktifitas nelayan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah dengan cara Tim Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Terjun ke Nelayan-Nelayan Pesisir dan melakukan Diskusi / Tanya Jawab seputar keluhan dan kebutuhan, setelah itu memberikan motivasi kerja guna produktivitas kerja dapat meningkat, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan membuat pemetaan dengan Koordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik Daerah, kemudian Diskusi mengenai

kebijakan (pemberian bantuan), sehingga masuk dalam program kerja dan diimplementasikan di tahun berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Seyogyanya aturan dan kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan perikanan konsisten diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan agar masyarakat utamanya para nelayan produktivitas dan taraf hidupnya dan keluarganya dapat meningkat;
2. Kebijakan-kebijakan daerah yang ada saat ini perlu diupayakan untuk lebih ditingkatkan kembali sesuai dengan kemampuan daerah, agar keberlanjutan pengelolaan perikanan dapat terjaga.
3. Stakeholder dapat bersinergi dalam menjaga dan melestarikan wilayah laut dan perairan dari para nelayan yang menggunakan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan secara illegal.

DAFTAR BACAAN

- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Adlienerz, Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, <http://www.adlienerz.com/2012/05/penge-lolaan-perikanan-berkelanjutan.html>
- Albert W. Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anderson, LG., *The Economic of Fisheries Management*, USA: The John Hopkins University, 1986.
- Atrasina Adlina, *Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Ekosistem*, (Artikel), 2012, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan*, Lihat <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/92>
- Hari Yulianto, *Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia? Tantangan Dalam Perspektif Hukum Dan Kepentingan Nasional*, Jurnal Opinio Juris Volume 1 Januari-Maret 2010, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta.
- Harian Sindonews Edisi 3 Nopember 2016, Menteri Susi Berhasil Bikin 10.000 Kapal Asing Kabur dari Republik Indonesia.
- Indah Susilowati, *Keselarasan dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- _____, *Menuju Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan yang Berbasis Pada Ekosistem; Studi Empiris di Karimunjawa Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Hibah Kompetensi Dikti, 2012.
- Kementerian PPN / BAPPENAS, *Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019)*, Jakarta, 2015.
- Kusnul Nur Kasanah, *Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta. 2016.
- Majalah Maritim Indonesia, *Menjaring Suara dari Laut*, Jakarta: 2010.
- Patang, *Strategi Pengelolaan Perikanan, Kasus Wilayah Kepulauan Pangkep*, Jurnal UNM, 2014, <http://patangjournal.blogspot.co.id/2014/05/jurnal-strategi-pengelolaan-perikanan.html>
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rohmin Dahuri, 2013, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*. Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan Angkatan II, Pusdiklat Kejagung RI.

Sihol M. Simatupang, *Teknik Pengelolaan Perikanan*, (Artikel), 2010. <http://siholmsimatupang.blogspot.co.id/2010/04/teknik-pengelolaan-perikanan.html>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.